



PUTUSAN

No. 208 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUNDAR HARIRAM ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kertajaya Indah Tengah VI/
H/223 Surabaya ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2003 sampai dengan tanggal 13 Juni 2003 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2003 sampai dengan tanggal 23 Juli 2003 ;
3. Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2003 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2003 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 05 September 2003 (Tahanan Kota) ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2003 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2003 (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 30 November 2003 (Tahanan Kota) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013



Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUNDAR HARIRAM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun masih di dalam bulan Februari, Maret dan April 2003, bertempat di rumahnya di Jalan Kerta Jaya Indah Tengah VI Blok H No.223 Surabaya ataupun Tiko/Gudangnya di Jalan Gula No.33 Surabaya, setidak-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai keadaan palsu, atau akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong telah membujuk HARESH CHANDRA, ARVINDER SINGH HAKBAJAN SINGH alias ADAM dan MADAN DOULATRAM HARJAM, untuk menyerahkan barang-barang berupa kain untuk membuat kerudung dan kerudung yang telah jadi, dengan jalan dan cara sebagai berikut :

- Pada akhir Februari 2003, Terdakwa telah menelpon HARESH CHANDRA yang tinggal di Jakarta dan dalam pembicaraan pertainan tersebut Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli kain kerudung dengan bermacam model dari saksi korban HARESH CHANDRA dan pembayarannya dilaksanakan setelah barang diterima atau dalam waktu antara satu hingga dua bulan seterima barang, karena tertarik sebab barang dagangannya laku, saksi korban lalu menyetujui dan akhirnya mengirimkan kerudung permintaan Terdakwa dengan alamat Jalan Gula No.33 Surabaya, berturut-turut :
 1. Tanggal 25 Februari 2003 sebanyak 2 doos berisi 40 kodi Silky Big Sheck Mix (kerudung warna campur) dengan nilai Rp.7.900.000,- ;
 2. Tanggal 5 Maret 2003 sebanyak 64 doos berisi 1280 kodi jenis Scraves Silky Big Check dengan nilai Rp.252.800.000,- dan 32 doos berisi 640 kodi jenis Scraves Silky Check dengan nilai Rp.126.400.000,- ;
 3. Tanggal 7 Maret 2003 :
 - 600 kodi jenis Scraves Silky Big Check dengan nilai Rp.118.500.000,- ;
 - 500 kodi Silky (kerudung polos) dengan nilai Rp.95.000.000,- ;
 - 117 kodi Scraves Silky (kerudung corak kotak-kotak kecil) dengan nilai Rp.22.230.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang mana setelah di check kepada Terdakwa ternyata semuanya telah diterima namun ketika ditagih harga barangnya Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Polisi ;

- Pada awal bulan Maret 2003 Terdakwa dengan melalui telepon menghubungi saksi ARVINDER SINGH HAKBAJAN SINGH alias ADAM, dan di dalam pembicaraan Terdakwa berniat membeli kerudung dan kain bahan kerudung kepada saksi korban, dengan pembayaran paling lambat antara satu hingga dua bulan, karena saksi korban memiliki stok cukup dan ingin barangnya laku, ia jadi tertarik karenanya lalu mengirimkan pesanan Terdakwa ke alamat Jalan Gula No.33 Surabaya berturut-turut :

1. Tanggal 7 Maret 2003 sebanyak 20.240 meter kain Marbel polos dengan harga Rp.62.744.000,- ;
2. Tanggal 10 Maret 2003 sebanyak 939 kodi kerudung dengan harga Rp.215.970.000,- ;
3. Tanggal 11 Maret 2003 sebanyak 91.250 meter kain Silky Embos dengan harga Rp.379.808.000,- ;
4. Tanggal 13 Maret 2003 sebanyak 741 kodi kerudung dengan harga Rp.170.430.000,- ;
5. Tanggal 14 Maret 2003 sebanyak 32.362 kain Silky polos dengan harga Rp.121.357.000,- ;
6. Tanggal 17 Maret 2003 sebanyak 380 meter Silky polos dengan harga Rp.3.300.000,- ;
7. Tanggal 20 Maret 2003 sebanyak 26.290 meter kain Silky polos dengan harga Rp.98.587.500,- ;

Barang-barang mana semuanya telah diterima oleh Terdakwa kecuali sebanyak 897 kodi telah dikembalikan oleh Terdakwa, namun selebihnya tetap diterima, akan tetapi pembayarannya hingga jatuh tempo tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa walaupun telah ditagih berulang-ulang ;

- Pada tanggal 29 Maret 2003 Terdakwa menelpon saksi MADAN DOULATRAM HARJANI, dan dalam pembicaraan pertelepon Terdakwa mengatakan akan membeli kerudung atau bahan untuk membuat kerudung pada saksi (MADAN), sedang untuk pembayarannya akan dilakukan setelah satu atau dua bulan barang diterima Terdakwa, bahkan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan apabila membutuhkan uang mendadak, dalam waktu satu sampai dua minggu bisa dilayani, karena tertarik oleh kata-kata Terdakwa, saksi MADAN lalu mengirim barang yang diminta Terdakwa, barang mana sebagian milik MADAN sendiri, dan sebagian lagi milik saksi HENDRA RIADI HAKIM dengan rincian :

a. Milik MADAN :

1. Tanggal 1 April 2003 :

- 1.875 meter kain jenis Scaff Emboos dengan harga Rp.6.750.000,-;
- 1.015 meter kain Scaff Emboos dengan harga Rp.3.654.000,- ;
- 988 meter kain Scaff Emboos dengan harga Rp.3.556.800,- ;

2. Tanggal 3 April 2003 sebanyak 13.655 meter kain Scaff Emboos dengan harga Rp.49.194.000,- ;

b. Milik HENDRA RIADI HAKIM :

Di samping mengirim kain miliknya sendiri kepada Terdakwa MADAN juga mengirim kain atas permintaan Terdakwa milik HENDRA RIADI HAKIM, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 8 April 2003 kirim kain seharga Rp.155.644.300,- ;

2. Tanggal 14 April 2003 kirim bahan kerudung seharga Rp.49.500.000,-;

3. Tanggal 15 April 2003 :

- Kain bahan kerudung seharga Rp.24.750.000,- ;
- Kain bahan kerudung seharga Rp.24.400.000,- ;
- 4. Tanggal 16 April 2003 kirim bahan kerudung seharga Rp.33.000.000,-;

Barang yang dikirim oleh MADAN DOULATRAM HARJANI tersebut semuanya telah diterima oleh Terdakwa, namun hingga kini belum/tidak dibayar, dan kemudian ternyata barang-barang yang dikirim oleh para saksi korban tersebut telah disalurkan atau dijual kepada, antara lain :

1. KISHORDAS POHOOMAL alias DEDU (PT. ADMIRAL) di Bandung :

- Kain bahan kerudung sebanyak 134.442 meter ;
- Kerudung sebanyak 621 kodi ;

Total harga Rp.546.874.000,- ;

2. KASDU dari Surabaya :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kain kerudung dan kerudung siap pakai total harga Rp.649.296.250,- yang juga telah dilunasi, barang berupa kain sebanyak 5362 kodi dan kerudung sebanyak 772 potong ;

Namun Terdakwa tidak/belum membayar kepada ke empat saksi korban, sehingga para saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih :

- HARESH CHANDRA sebesar Rp.622.832.000,- ;
- ARVINDER SINGH alias ADAM sebesar Rp.1.237006.750,- ;
- MADAN DOULTAN HARJANI sebesar Rp.63.144.800,- ;
- HENDRA READY HAKIM sebesar Rp.386.431.500,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 65 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUNDAR HARIRAM, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang, dengan maksud agar mendapatkan barang-barang tersebut, atau orang lain mendapatkannya dengan tidak membayar lunas, yakni bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Terdakwa telah berniat untuk membeli kain bahan kerudung dan kerudung yang sudah siap pakai kepada para kenalannya dengan maksud apabila barang tersebut telah diterimanya, maka Terdakwa tidak akan membayar lunas barang-barang tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada akhir bulan Februari 2003 Terdakwa telah menelpon temannya di Jakarta bersama HARESH CHANDRA dan meminta agar HARESH mengirim kerudung dan kain bahan kerudung dengan janji akan membayar antara satu hingga dua bulan setelah barang-barang diterima dan karena sudah kenal, maka HARESH CHANDRA menyetujuinya dan mengirim permintaan Terdakwa tersebut ke Jalan Gula No.33 Surabaya :
 - a. Tanggal 25 Februari 2003 sebanyak 2 doos berisi 40 kodi Big Check (kerudung warna campuran) dengan nilai Rp.7900.000,- ;
 - b. Tanggal 5 Maret 2003 :
 - 64 doos berisi 1280 kodi jenis Scraves Silky Big Check dengan nilai Rp.252.800.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 doos berisi 640 kodi Scraves Silky Check dengan nilai Rp.126.400.000,- ;
- c. Tanggal 7 Maret 2003 :
 - 600 kodi Scraves Silky Big Check dengan nilai Rp.118.500.000,- ;
 - 500 kodi Silky (kerudung polos) dengan nilai Rp.95.000.000,- ;
 - 117 kodi Scraves Silky (kerudung corak kotak-kotak kecil) dengan nilai Rp.22.230.000,- ;

Barang-barang mana telah dicek kepada Terdakwa, ternyata semuanya telah diterima namun ketika ditagih harga barangnya Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kepada Polisi ;

2. Pada awal bulan Maret 2003 Terdakwa dengan melalui telepon menghubungi saksi ARVINDER SINGH HAKBAJAN SINGH alias ADAM dan di dalam pembicaraan Terdakwa pura-pura membeli kerudung dan kain bahan kerudung kepada saksi korban dengan pembayaran paling lambat antara satu hingga dua bulan, karena saksi korban memiliki stock yang cukup dan ingin barangnya laku ia jadi tertarik karenanya lalu mengirimkan pesanan Terdakwa ke alamat Jalan Gula No.33 Surabaya berturut-turut :

- a. Tanggal 7 Maret 2003 sebanyak 20.240 meter kain Marbel polos dengan harga Rp.62.744.000,- ;
- b. Tanggal 10 Maret 2003 sebanyak 939 kodi kerudung dengan harga Rp.215.970.000,- ;
- c. Tanggal 11 Maret 2003 sebanyak 91.250 meter kain Silky Embos dengan harga Rp.379.808.000,- ;
- d. Tanggal 13 Maret 2003 sebanyak 741 kodi kerudung dengan harga Rp.170.430.000,- ;
- e. Tanggal 14 Maret 2003 sebanyak 32.362 kain Silky polos dengan harga Rp.121.357.000,- ;
- f. Tanggal 17 Maret 2003 sebanyak 380 meter Silky polos dengan harga Rp.3.300.000,- ;
- g. Tanggal 20 Maret 2003 sebanyak 26.290 meter kain Silky polos dengan harga Rp.98.587.500,- ;

Barang-barang mana semuanya telah diterima oleh Terdakwa kecuali sebanyak 897 kodi telah dikembalikan oleh Terdakwa, namun selebihnya

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diterima, akan tetapi pembayarannya hingga jatuh tempo tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa walaupun telah ditagih berulang-ulang ;

3. Pada tanggal 29 Maret 2003 Terdakwa menelpon saksi MADAN DOULATRAM HARJANI, dan dalam pembicaraan pertelepon Terdakwa mengatakan akan membeli kerudung atau bahan untuk membuat kerudung pada saksi (MADAN), sedang untuk pembayarannya akan dilakukan setelah satu atau dua bulan barang diterima Terdakwa, bahkan Terdakwa mengatakan apabila membutuhkan uang mendadak, dalam waktu satu sampai dua minggu bisa dilayani, karena tertarik oleh kata-kata Terdakwa, saksi MADAN lalu mengirim barang yang diminta Terdakwa, barang mana sebagian milik MADAN sendiri, dan sebagian lagi milik saksi HENDRA RIADI HAKIM dengan rincian :

a. Milik MADAN :

1. Tanggal 1 April 2003 :

- 1.875 meter kain jenis Scaff Emboos dengan harga Rp.6.750.000,- ;
 - 1.015 meter kain Scaff Emboos dengan harga Rp.3.654.000,- ;
 - 988 meter kain Scaff Emboos dengan harga Rp.3.556.800,- ;
2. Tanggal 3 April 2003 sebanyak 13.655 meter kain Scaff Emboos dengan harga Rp.49.194.000,- ;

b. Milik HENDRA RIADI HAKIM :

Di samping mengirim kain miliknya sendiri kepada Terdakwa MADAN juga mengirim kain atas permintaan Terdakwa milik HENDRA RIADI HAKIM, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 April 2003 kirim kain seharga Rp.155.644.300,- ;
- b. Tanggal 14 April 2003 kirim bahan kerudung seharga Rp.49.500.000,- ;
- c. Tanggal 15 April 2003 :

- Kain bahan kerudung seharga Rp.24.750.000,- ;
 - Kain bahan kerudung seharga Rp.24.400.000,- ;
- d. Tanggal 16 April 2003 kirim bahan kerudung seharga Rp.33.000.000,- ;
- Kain-kain yang dijual dan dikirim oleh para saksi tersebut di atas ternyata telah diterima oleh Terdakwa, bahkan telah pula dijual kepada pihak ketiga antara lain kepada :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dijual kepada KISHORDAS POHOOMAL alias DEDU/PT. Admiral Bandung dengan nilai Rp.546.874.000,- ;
2. Sebagian lagi dijual kepada KASDU di Surabaya dengan harga total Rp.649.296.250,- sehingga dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa memang tidak ada kemauan untuk melunasinya ;

Bahan walaupun kain-kain tersebut telah dijual kepada pihak ketiga dengan pembayarannya telah diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak membayarkannya kepada para saksi yaitu :

- MADAN DOULATRAM H ;
- HENDRA RIADI HAKIM ;
- HARESH CHANDRA ;
- ARVINDER HAKBAJAN S alias ADAM ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 huruf a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 23 Desember 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNDAR HARIRAM, tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 378 jo 65 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair, karenanya membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan kami ;
2. Merayatakan Terdakwa SUNDAR HARIRAM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 379a KUHP, yakni KEBIASAN MEMBELI BARANG TANPA MELUNASI, sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
3. Menghukum Terdakwa SUNDAR HARIRAM dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan surat-surat bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan yang asli dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas ;
5. Menetapkan biaya perkara Rp.5.000,- dibayar oleh Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1631/Pid.B/2003/PN.Sby., tanggal 19 Januari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNDAR HARIRAM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 jo 65 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUNDAR HARIRAM terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan agar bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang asli dikembalikan kepada yang berhak sedangkan fotocopy tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1631/Pid B/2003/PN.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2004 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2004 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap Putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 19 Januari 2004 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2004, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagaimana diuraikan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kekeliruan yaitu :

- Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur Pasal 379 huruf a KUHP, dalam dakwaan Subsidaire yaitu unsur "Telah menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain" ;

- Di mana dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi MADAN, ARVINDER serta HARESH CHANDRA dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut adalah hubungan dagang di mana Terdakwa membeli barang berupa kain kerudung dan bahan kerudung dari para saksi untuk dijualnya lagi ;

Bahwa hubungan dagang ini sudah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu di mana Terdakwa telah memesan barang dan para saksi mengirimkan contohnya, dan kemudian antara mereka terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa membeli kain yang dipesannya dan para saksi mengirim kain pesanan Terdakwa melalui jasa ekspedisi pengiriman dan setelah sampai barang ditangan Terdakwa baru kemudian Terdakwa mengirim uang pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) bulan melalui Bilyet Giro maupun melalui nomor rekening atas nama para saksi ;

Bahwa uang harga barang kerudung/bahan kerudung tersebut sampai dengan perkara ini masih belum dibayar dan di persidangan Terdakwa

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membayar seluruh hutang-hutangnya apabila tagihannya kepada orang lain sudah dilunasi. Padahal sebenarnya barang-barang berupa kerudung dan bahan kain kerudung yang dikirim oleh saksi-saksi MADAN, HARESH CHANDRA dan ARVINDER SINGH alias ADAM sudah diterima oleh Terdakwa SUNDAR HARIRAM di Surabaya bahkan sudah dijual lagi kepada saksi KISHORDAS POHOOMAL alias DEDU dan saksi KASDU sudah membayar lunas kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa sampai perkara ini disidangkan hanya janji-janji saja dan Terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro kepada saksi ARVINDER alias ADAM :

- Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 369988 Tgl. 25-06-2003 ;
- Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 369989 Tgl. 25-06-2003 ;
- Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 355913 Tgl. 20-04-2003 ;
- Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 355914 Tgl. 25-04-2003 ;
- Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 355915 Tgl. 30-04-2003 ;

Kemudian Bilyet Giro tersebut dicairkan oleh saksi ke Bank CNB ternyata kosong, ditolak karena sudah ditutup Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa sengaja tidak mau membayar hutang-hutangnya kepada saksi-saksi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menerima barang namun tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama adalah bukan merupakan tindak pidana melanggar Pasal 379 huruf a KUHP, melainkan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan Terdakwa harus diputus lepas dari tuntutan hukum ;

Sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa SUNDAR HARIRAM tersebut bukan perbuatan ingkar janji, tetapi merupakan tindak pidana mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang tanpa melunasi (melanggar Pasal 379 huruf a KUHP) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan MADAN, ARVINDER dan HARESH CHANDRA adalah hubungan dagang dan pembelian barang yang belum dibayar oleh Terdakwa merupakan wanprestasi yang berada dalam domain hukum perdata ;

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan dagang dengan para saksi sejak tahun 2000 sampai April 2002 dan hubungan dagang tersebut berjalan dengan lancar ;

Bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baiknya untuk membayar kepada para saksi mengangsur hutang 30%, tetapi para saksi meminta dibayar lunas sekaligus ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH., MH. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan mengadili Terdakwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan Primair, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti salah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai ingkar janji atau wanprestasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada fakta yang menjelaskan bahwa ketidak mampuan Terdakwa membayar kerja pemesanan barang tekstil dari para korbannya karena adanya kondisi bahwa Terdakwa benar-benar tidak punya uang atau usahanya mengalami kebangkrutan ;
- Bahwa barang-barang yang dipesan Terdakwa dari para korban (MADAN, HARESH CHANDRA dan ARVINDER SINGH alias ADAM) sudah diterima Terdakwa dan sudah dijual lagi oleh

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013



Terdakwa kepada saksi KISHORDAS POHOOMAL alias DEDU dan saksi KASDU sudah membayar lunas kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro kepada ARVINDER alias ADAM 5 (lima) Bilyet Giro : Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 369988 tanggal 25-06-2003, Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 369989 tanggal 25-06-2003, Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 355913 tanggal 20-04-2003, Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 355914 tanggal 25-04-2003, Bilyet Giro Bank CNB No. BA. 355915 tanggal 30-04-2003, namun Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan karena ditolak oleh Bank, karena sudah ditutup oleh Terdakwa. Pembayaran hutang dengan cek kosong merupakan penipuan ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya itikad baik untuk melunasi hutang-hutangnya kepada korban karena sudah 10 (sepuluh) tahun dari waktu pemesanan barang, Terdakwa belum juga mengangsur hutang-hutangnya kepada korban ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH., MH. berpendapat alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./

Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 208 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)